



PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM



**(SESUAI SN DIKTI 2015,
KEMENRISTEK DIKTI 2016,
KKNI DAN PIP UNMUL)**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2018**

IDENTITAS

Identitas berikut ini mengenai Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman :

Nama Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alamat : Jl. Muara Muntai, Kampus Gunung Kelua,
Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
No. Telepon : (0541) 743820
No. Faksimili : (0541) 743820
Homepage dan E-Mail : www.fisip-unmul.ac.id / fisip@fisip-unmul.ac.id
Nomor dan Tanggal
SK Pendirian Fakultas : Nomor 65 Tahun 1963
Pejabat yang Menerbitkan SK : Presiden RI (Soekarno)

Program studi yang dikelola oleh Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

1. PS Ilmu Administrasi Negara (Jenjang pendidikan S1)
2. PS Ilmu Pemerintahan (Jenjang pendidikan S1)
3. PS Ilmu Sosiatri (Jenjang pendidikan S1)
4. PS Hubungan Internasional (Jenjang pendidikan S1)
5. PS Ilmu Komunikasi (Jenjang pendidikan S1)
6. PS Administrasi Bisnis (Jenjang pendidikan S1)
7. PS Ilmu Psikologi (Jenjang pendidikan S1)
8. PS Magister Ilmu Administrasi Negara (Jenjang pendidikan S2)

KATA PENGANTAR

Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Setiap perguruan tinggi wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun buku panduan ini, atas kerja kerasnya dan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga dan dedikasinya dalam memperkaya pengetahuan, wawasan, dan khususnya mengenai penyusunan kurikulum FISIP Unmul.

Akhir kata semoga buku panduan ini bermanfaat bagi perguruan tinggi dan dapat digunakan sebagai acuan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif di era MEA dan global, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa. Akhirnya "tak ada gading yang tak retak", karena itu saran dan masukan dari semua pihak kami harapkan untuk kesempurnaan kurikulum FISIP Unmul.

Samarinda, 15 Agustus 2018

Dekan,

Dr. Muhammad Noor, M.Si
NIP. 19600817 198601 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

A	PENDAHULUAN	5
B	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI FISIP UNMUL	9
C	TAHAP PERANCANGAN KURIKULUM FISIP UNMUL	10
D	TAHAP PENYUSUNAN KURIKULUM FISIP UNMUL	11
E	TAHAP EVALUASI KURIKULUM FISIP UNMUL	14
F	PERUBAHAN KURIKULUM	15


A. PENDAHULUAN

Dengan diterbitkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (learning outcomes). Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program sarjana misalnya paling rendah harus memiliki "kemampuan" yang setara dengan "capaian pembelajaran" yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister setara jenjang 8, dan seterusnya.

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan kompetensinya. Dengan adanya KKNI rumusan 'kemampuan' dinyatakan dalam istilah "capaian pembelajaran" (terjemahan dari learning outcomes), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) selama ini setara dengan capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNI, tetapi karena di dunia kerja penggunaan istilah kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya lebih terbatas, terutama yang terkait dengan uji kompetensi dan sertifikat kompetensi, maka selanjutnya dalam kurikulum pernyataan "kemampuan lulusan" digunakan istilah capaian pembelajaran. Disamping hal tersebut, didalam kerangka kualifikasi di dunia internasional, untuk mendeskripsikan kemampuan setiap jenjang kualifikasi digunakan istilah "learning outcomes".

Kurikulum FISIP Universitas Mulawarman yang disesuaikan dengan standar nasional perguruan tinggi dan Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia dan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Mulawarman berperan penting dalam melaksanakan kebijakan pendidikan dan proses belajar mengajar di lingkungan FISIP Unmul yang sekaligus dapat digunakan untuk menentukan implementasi visi dan misi FISIP Unmul. Lulusan yang diharapkan dari kurikulum yang dikembangkan ini adalah meningkatnya iklim akademik di FISIP Unmul sehingga mampu membentuk masyarakat ilmiah yang madani dan mampu berkontribusi dalam meningkatkan sumberdaya manusia di Indonesia. Kurikulum yang sedang dikembangkan ini diharapkan juga mampu mengubah paradigma berfikir dosen dan mahasiswa sehingga mendorong perubahan dalam pelaksanaan pembelajaran, penciptaan suasana akademik, dan cara evaluasi dalam menunjang tujuan pendidikan Nasional.

MEKANISME ATURAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN KURIKULUM



Dalam melaksanakan darmanya di bidang pendidikan, Fisip memberikan layanan pendidikan dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang Kementerian Riset teknologi dan pendidikan tinggi. Sejak akhir tahun 1999, kurikulum yang di gunakan di Universitas Mulawarman adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) atau Competency Based Curriculum (CBC). Kurikulum berbasis kompetensi ini mulai tahun 2013 diganti dengan model kurikulum yang lebih baru yaitu Kurikulum Berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) perubahan kurikulum ini didasarkan atas:

1. UU No.12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi,
2. Keppres No.12 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan tinggi, yang selanjutnya diganti dengan peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.50 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi,
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 74 tahun 2013 tentang implementasi KKNI

Kurikulum di FISIP Unmul disusun berdasarkan pada visi dan misi dan tujuan dan PIP Universitas Mulawarman, visi , misi dan tujuan fakultas yang berorientasi pada keunggulan, sumberdaya dan kebutuhan stakeholder internal dan eksternal baik secara regional maupun nasional. Perencanaan dan pengembangan kurikulumdi FISIP Unmul mencakup profil lulusan, capaian pembelajaran, evaluasi dan pengembangan substansi materi pembelajaran, metode pembelajaran, sehingga menjadi satu kesatuan model

sesuai dengan sistem penjaminan mutu universitas dan standar nasional. Landasan pokok yang tetap dipertahankan dalam pengembangan kurikulum ini adalah keunggulan daerah Kalimantan Timur yang beriklim hutan hujan tropika basah dan keunggulan daerah serta kearifan lokal Kalimantan Timur. Dengan demikian kurikulum ini tetap berorientasi pada Kurikulum berbasis PIP Kajian Tropis Universitas Mulawarman yang saat ini sedang disempurnakan.

Kurikulum berbasis KKNi yang sesuai dengan standart Nasional ini diimplementasikan melalui proses pembelajaran yang meliputi peningkatan kemampuan belajar untuk mengetahui yang bersifat kognitif (knowledge), untuk melakukan sesuatu yang bersifat motorik (hard skills), untuk hidup bersama yang bersifat afektif (soft skills). Untuk mewedahi minat mahasiswa meningkatkan keprofesionalannya disajikan mata kuliah pilihan sesuai dengan program studinya, sehingga kompetensi mahasiswa dapat berkembang sesuai dengan profesi yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan. Kurikulum juga dirancang berdasarkan efesiensi agar mahasiswa mempunyai kreasi untuk menyelesaikan studinya dalam waktu 4 tahun.

Mata kuliah pada setiap program studi diklasifikasikan menjadi Mata Kuliah Wajib terdiri ±140 SKS dan Mata Kuliah Pilihan terdiri 6 - 10 SKS. Mata Kuliah Pilihan dirancang dan diprogram disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan program studi dengan memperkuat kemampuan professional, mengantisipasi perkembangan ilmu dan teknologi, dan perkembangan permintaan pasar. Untuk mencapai gelar sarjana pendidikan, mahasiswa FISIP diharuskan untuk mengambil matakuliah dengan beban 144 - 152 satuan kredit semester (SKS).

Berdasarkan pengertian di atas kurikulum dirumuskan sebagai keseluruhan program yang direncanakan, disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi, serta dikembangkan oleh suatu program studi, dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran tertentu yang direncanakan. Pengertian kurikulum tersebut diskemakan pada berikut ini.



Diharapkan Panduan Kurikulum ini dapat diaplikasikan dengan baik dan mampu membawa perubahan lulusan lebih baik sesuai dengan tujuan nasional.

DAFTAR ISTILAH DAN PENGERTIAN YANG DIGUNAKAN DALAM PANDUAN

- a) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- b) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- c) Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Pasal 35 ayat d) Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan program diploma (Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Pasal 35 ayat 1):
 - 1. Agama;
 - 2. Pancasila;
 - 3. Kewarganegaraan; dan
 - 4. Bahasa Indonesia.
- d) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- e) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- f) Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang / ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.
- g) Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- h) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

B. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI FISIP UNMUL

1. VISI

FISIP UNMUL adalah sebagai berikut:

“Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial hingga 2025.”

2. MISI

Misi FISIP UNMUL sesuai dengan visi tersebut adalah:

- a. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif.
- b. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik dan transformasi sosial di Kalimantan.
- c. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkesejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggungjawab sosial perguruan tinggi.
- d. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan dan efektif berbasis teknologi informasi.

3. TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya visi-misi FISIP-UNMUL

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui SDM yang kompetitif dan unggul.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian melalui produktivitas dan inovasi yang unggul.
- c. Meningkatkan kualitas pengembangan masyarakat melalui sinergitas yang unggul dengan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders).
- d. Memperkuat manajemen yang memiliki integritas dan tata kelola yang unggul dalam pelayanan.

4. SASARAN

- a. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan FISIP Unmul.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dosen.
- c. Meningkatkan relevansi, produktivitas dan kualitas riset.
- d. Meningkatkan produk riset yang inovatif.
- e. Meningkatkan sinergi antara fakultas dengan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder).
- f. Menumbuhkan dan memperkuat integritas moral di kalangan civitas academica FISIP.
- g. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan mewujudkan tata kelola yang baik.
- h. Memberikan dukungan yang optimal pada semua unit dan satuan kerja.
- i. Meningkatkan relevansi, kualitas dan kuantitas sumberdaya FISIP Unmul.
- j. Meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan FISIP Unmul.
- k. Mencapai akreditasi unggul.

C. TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM FISIP UNMUL

1. TAHAP PERANCANGAN KURIKULUM

Tahap ini berisi kegiatan penyusunan konsep sampai dengan penyusunan mata kuliah dalam semester dari suatu program studi. Secara keseluruhan tahapan perancangan kurikulum dibagi dalam tiga bagian kegiatan, yakni:

- Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL);
- Pembentukan mata kuliah;
- Penyusunan mata kuliah (kerangka kurikulum).

Secara skematik keseluruhan tahapan sebagai berikut



Skema tahap perancangan kurikulum terdiri dari

- Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)


Bagi program studi (prodi) yang telah beroperasi, tahap ini merupakan tahap evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah terbukti dimiliki oleh lulusan dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan. Informasi untuk pengkajian ini bisa didapatkan melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan. Hasil dari kegiatan ini adalah rumusan capaian pembelajaran baru.

Pada program studi baru, maka tahap pertama ini akan dimulai dengan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan prodi, melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, disamping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Semua tahap ini, rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI.

- b) Pembentukan mata kuliah
Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, pemilihan bahan kajian dan secara simultan juga dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan. Kedua, kajian dan penetapan mata kuliah beserta besar sks nya.
- c) Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum
Tahap ini adalah menyusun mata kuliah ke dalam semester. Susunan mata kuliah yang dilengkapi dengan uraian butir capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah tersebut dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah, merupakan dokumen kurikulum.

2. TAHAP PERANCANGAN PEMBELAJARAN

Tahapan perancangan pembelajaran mengacu pada proses pembelajaran sebagai sebuah tahapan pelaksanaan rencana pembelajaran semester (RPS), digambarkan dengan diagram sebagai berikut,



Skema tahap perancangan pembelajaran terdiri dari

- a) Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum terhadap mata kuliah, oleh karena itu CPL yang dibebankan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) atau sering disebut *courses learning outcomes*. CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) sesuai dengan tahapan belajar atau sering disebut *lesson learning outcomes* (Bin, 2015). Sub-CPMK merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang berkontribusi terhadap CPL. CPMK maupun Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa sebagai capaian CPL.
- b) Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
RPS adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang ditetapkan, sehingga harus dapat ditelusuri keterkaitan dan kesesuaian dengan konsep kurikulumnya. Rancangan dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CP.
- c) Proses Pembelajaran
Prinsip pembelajaran menurut SN-Dikti : 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, dan 8) berpusat pada mahasiswa. Pemilihan strategi pembelajaran harus dipertimbangkan pada kesesuaian dalam memberikan capaian pembelajaran lulusan. Dengan demikian capaian pembelajaran harus menjadi dasar dalam pemilihan bentuk/strategi pembelajarannya. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa menjadi prinsip yang utama, sedangkan prinsip pembelajaran yang lain akan melengkapi.
- d) Penilaian Pembelajaran
Yang dimaksud dalam tahap penilaian pembelajaran adalah tahap penilaian proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.

Rancangan sistem pembelajaran dalam perancangan pembelajaran mencakup:

1. Rencana pembelajaran
2. Metode evaluasi hasil belajar mahasiswa
3. Persyaratan kelulusan dan penyelesaian studi
4. Metode pembelajaran
5. Pengembangan bahan ajar
6. Penggunaan media pembelajaran

Berikut ini disajikan uraian untuk masing-masing aspek rancangan system pembelajaran.

1. Rencana pembelajaran

Dalam mendukung kemampuan dosen dalam memberikan pengajaran, di Unmul selalu mengikutkan dosen pada pelatihan-pelatihan PEKERI dan pelatihan Ancangan Aplikasi atau Applied Approach (AA) yang diselenggarakan oleh Fisip Unmul. Pelatihan ini memberikan kontribusi yang besar kepada dosen khusus pada FISIP Unmul khususnya dalam penyusunan Buku Rancangan Pengajaran (BRP) atau GBPP (Garis Besar Program Pembelajaran) dan Satuan Ajar Perkuliahan (SAP) di FISIP Unmul telah mewajibkan setiap penanggung jawab mata ajaran untuk menyusun GBPP sebagai tolak ukur kinerja staf akademik.

2. Metode evaluasi hasil belajar mahasiswa

Rambu-rambu tentang evaluasi kemajuan dan keberhasilan belajar mahasiswa tertuang di dalam Peraturan Akademik FISIP. Sistem pembelajaran di FISIP Unmul menyelenggarakan perkuliahan dengan Sistem Kredit Semester (SKS). Penerapan SKS ini berdasarkan pada UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Surat Keputusan Mendikbud No. 56/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi serta Pedoman Penyelenggaraan Proses Pendidikan Tinggi atas dasar Sistem Kredit Semester.

3. Persyaratan kelulusan dan penyelesaian studi

Jumlah kredit yang harus dikumpulkan mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada program strata satu harus mencapai minimal 144 SKS termasuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Skripsi. Dalam rangka penyelesaian studi strata satu, seorang mahasiswa harus memenuhi persyaratan :

1. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,75.
2. Tidak ada yang lulus E
3. Lulus Ujian Sarjana.

Apabila indeks prestasi yang dicapai kurang 2,75 maka mahasiswa yang bersangkutan harus memperbaiki nilai mata kuliah selama batas masa studi belum dilampauhi. Perbaikan harus dilakukan pada semester berikutnya saat mata kuliah yang diperbaiki ditawarkan. Setiap mata kuliah yang diperbaiki, nilai tertinggi yang digunakan untuk evaluasi dan membuat skripsi yang diuji oleh tim dosen penguji.

4. Metode pembelajaran

Metode pembelajaran interaktif ini terdapat dalam bentuk penyelenggaraan Program Dasar Pendidikan Tinggi (PDPT), namun metode ini belum menyebar luas di kalangan semua staf akademik yang mengelola mata ajaran program studi. Untuk itu, diperlukan upaya sosialisasi dan diseminasi yang lebih intensif antara lain melalui pelatihan-pelatihan. Penerapan pola kerjasama dalam belajar telah mulai diterapkan pada mata kuliah tertentu.

5. Pengembangan bahan ajar

Dalam pengembangan proses pengajaran salah faktor penting adalah ketersediaan bahan ajar. Di FISIP dalam setiap semester selalu mengadakan buku-buku terkait kurikulum di FISIP. Koleksi perpustakaan berlahan mulai dilengkapi dengan menambah judul koleksi agar dapat menunjang tujuan dan program FISIP di bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, jumlah dosen dan mahasiswa menjadi pertimbangan untuk menghitung jumlah eksemplar setiap judul.

6. Penggunaan media pembelajaran

Media pembelajaran pada umumnya sangat beragam dan telah memanfaatkan multi-media selain media pembelajaran konvensional lainnya. Adapun informasi detil tentang ragam media pembelajaran sebenarnya dapat dilihat pada RPS masing-masing mata kuliah.

D. TAHAP EVALUASI PROGRAM PEMBELAJARAN

Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi, sesuai SN-Dikti pasal 39 ayat (2) wajib:

- a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
- b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
- d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
- e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Perguruan tinggi dalam mengelola pembelajaran salah satunya juga wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (SN-Dikti, pasal 39 ayat 3). Oleh sebab itu diperlukan kegiatan evaluasi program pembelajaran yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dan perbaikan mutu pembelajaran atau pengembangan kurikulum program studi.

Bentuk evaluasi program pembelajaran yang diuraikan berikut ini adalah salah satu model yang sudah dijalankan dan dikembangkan pada satu perguruan tinggi selama lebih dari lima tahun. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa sebelum kegiatan pembelajaran selesai di setiap semester. Hasil angket tersebut ditabulasi dan dianalisis untuk melihat keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan oleh dosen atau sekelompok dosen di setiap mata kuliah. Hasil analisis inilah yang dapat digunakan untuk evaluasi diri dan perbaikan terutama pada proses pembelajarannya.

E. PERUBAHAN KURIKULUM

Perubahan kurikulum umumnya dilakukan setelah kurikulum dilaksanakan selama 5 (lima) tahun, walaupun demikian perubahan dapat dilakukan melalui konten terhadap kurikulum yang ada, sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Hal ini dilakukan untuk menghindari kurikulum yang dimiliki tidak mengikuti perkembangan dan kebutuhan stakeholder. Mekanisme penyusunan kurikulum oleh program studi dilakukan melalui workshop, rapat, studi perbandingan, pengumpulan data, sehingga terbentuk konsep kurikulum pada program studi tersebut.

Dalam penyusunan kurikulum program studi harus memasukan mata kuliah wajib universitas, fakultas, asosiasi, dan mata kuliah minimal 18 sks. Kurikulum tersebut setelah difinalisasi dikirimkan ke fakultas untuk mendapatkan pengesahan dari Dekan. Dekan kemudian bersurat kepada Rektor untuk mendapatkan pengesahan kurikulum sebagai kurikulum program studi.

Kurikulum Kajian berbasis KKNi ini disusun agar arah kebijakan dan pembelajaran di FISIP Unmul dapat terfokus pada tujuan yang relevan dengan arah kebijakan di Universitas Mulawarman. Diharapkan kurikulum ini mampu meningkatkan kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan sumberdaya manusia di era global. Kurikulum Pendidikan Tinggi sesungguhnya mencerminkan spirit, kesungguhan, dan tanggung jawab para pendidik untuk menyajikan pembelajaran secara profesional untuk melahirkan lulusan yang bermutu. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituang dalam Capaian Pembelajaran.

Buku Panduan Penyusunan Kurikulum FISIP UNMUL ini merupakan salah satu referensi untuk penyusunan kurikulum, yang tentu masih perlu dukungan sumber-sumber lainnya. Buku panduan ini menjadi pengaya berdampingan dengan sumber-sumber lain untuk penyusunan KPT. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum FISIP UNMUL ini diharapkan menjadi panduan praktis sehingga dapat membantu para pendidik dalam penyusunan kurikulum. Para pengelola dan tenaga pendidik diharapkan dapat mencerna bersama buku panduan ini, sehingga akan diperoleh manfaat secara optimal guna penyusunan kurikulum.